



BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN

1.1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dan menjadi perhatian bagi proses pendekatan perencanaan dan perancangan:

1. Kegiatan pendidikan luar biasa adalah suatu dasar bagi peningkatan mutu/kualitas sumber daya manusia.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan penyediaan sarana pendidikan yang merupakan sebuah usaha dalam rangka pembangunan sistem pendidikan.
3. Sekolah Luar Biasa Tunarungu Terpadu ini merupakan sekolah dengan tiap jenjang dan berkesinambungan,.

1.2. Batasan

Batasan adalah membatasi lingkup bahasan yang terlalu luas, untuk fokus pada batas-batas tertentu.

1. Sekolah Luar Biasa Tunarungu Terpadu Semarang ini dikelola oleh yayasan dan untuk umum bersifat sosial dan komersil dengan sistem subsidi silang.
2. Bangunan pendidikan yang direncanakan mulai dari Pro dini, Playgroup, TKLB, SDLB, SMPLB, SMLB, beserta fasilitasnya dengan siswa, tenaga pengajar, dan pelaku lain yang terlibat didalamnya sesuai dengan satuan jenjang pendidikan yang direncanakan.
3. Bangunan Sekolah Luar Biasa Tunarungu Terpadu Semarang ini diproyeksikan sampai tahun 2023 dan berskala regional
4. Peraturan-peraturan daerah dan peraturan pendidikan digunakan sebagai pedoman perencanaan dan perancangan bangunan pendidikan Sekolah Luar Biasa Tunarungu Terpadu di Semarang.
5. Penderita Tunarungu disini merupakan penderita tunarungu dari tingkat ringan hingga tingkat berat termasuk yang berkursi roda.
6. Untuk usia siswa batasannya sebagai berikut:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Pro dini | : 0-6;0 tahun |
| Playgroup dan TKLB | : 1;6-7;0 tahun |
| SDLB | : 7 - 15 tahun |
| SMPLB | : 13 – 17 tahun |
| SMLB | : 16 – 20 tahun |
7. Penentuan lokasi mengacu pada peruntukan lahan sesuai dengan kebijakan pemerintah kota Semarang tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan teknis yang disyaratkan.

1.3. Anggapan

Anggapan adalah segala hal yang berhubungan dengan teknis bangunan yang harus dikerjakan, namun tidak mampu dipenuhi secara keseluruhan karena terbatasnya waktu, ilmu, teknologi, dan biaya, sehingga dianggap sudah memenuhi persyaratan.

1. Jumlah siswa, guru, dan pengelola diambil dari proyeksi jumlah penyandang tunarungu dan dikali dengan jumlah anak tunarungu yang menjalankan pendidikan sekolah.
2. Data-data yang ada dianggap telah dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan dan perancangan sampai dengan tahun 2023.
3. Tapak terpilih dianggap telah memenuhi syarat dan siap digunakan sesuai batas-batas yang ada seperti studi kelayakan struktur dan daya dukung tanah.
4. Teknologi, peralatan, dan material dianggap tersedia dan memungkinkan pelaksanaannya.
5. Jaringan utilitas, infrastuktur, sarana, dan prasarana teknologi, dukungan pemerintah dan masyarakat dianggap telah memadai.